



## **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar**

**Renaldi Saputra Palureng<sup>1,2</sup>**

<sup>1</sup>Bank Mandiri Cabang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [aldixpalureng@gmail.com](mailto:aldixpalureng@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak kurang terlaksana secara efektif dalam hal ini penanganan secara pre-emptif, preventif, represif dan keterbatasan yang diberikan undang-undang. 2) Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum dan masyarakat.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan; Narkotika; Anak

### **ABSTRACT**

The research objective is to analyze the enforcement of criminal law on narcotics abuse by children in the Makassar District Court and the factors that influence it. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews. The results of this study indicate that: (1) Law enforcement against criminal acts of narcotics abuse committed by children is not implemented effectively in this case the pre-emptive, preventive, repressive and limited handling provided by law. 2) Factors influencing criminal law enforcement against narcotics abuse crimes committed by children are legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture and society.

**Keywords:** Abuse; Narcotics; Child

## PENDAHULUAN

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan ([Eleanora, 2022](#)). Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ([Isnaini, 2017](#)).

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan ([Hidayat, Anam & Helmi, 2018](#)). Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengonsumsi narkotika ([Rachmawati, 2021](#)). Fakta yang disanksikan hampir disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan Negara di masa mendatang.

Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi ([Gani, 2017](#)). Penyalahgunaan narkotika pada saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku penyalahgunaan narkotika atau mengonsumsi narkotika berasal dari golongan anak-anak atau remaja. Jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih tergolong anak atau terus bertambah pada tiap tahunnya, yang membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran narkotika ([Zulfauzi, 2019](#)).

Penyalahgunaan narkotika belakangan ini banyak dilakukan oleh anak-anak. Usia anak merupakan “sasaran empuk” dan wilayah yang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan masa pencarian identitas diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan bahkan resiko tinggi, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari semakin bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkotika untuk pengedar dan pemakai di kalangan anak-anak ([Deliani, 2021](#)).

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya ([Ramadhani & Farabi, 2018](#)).

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai ke tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa

keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya (Hafrida & Pengestu, 2020). Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Novira & Marlina, 2013). Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang (Hasan & Candra, 2021).

Penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak-anak adalah  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, karena anak dipandang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sepenuhnya. Selain itu, dalam proses penegakan hukum terhadap anak, digunakan beberapa pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut (Indrawati & Mirasari, 2018). Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindakan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anal bahwa batas umur anak-anak yang dijatuhkan ke sidang anak, adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan sudah bersifat transnasional.

Pemerintah telah menaruh perhatian yang sangat besar dan serius untuk menanggulangi penyalagunaan narkoba, dan bahan-bahan adiktif lainnya, khususnya dikalangan pelajar dan remaja. Dari kalangan tertentu seperti Badan Narkotik Nasional (BNN) tidak bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna menunjang usaha dan upaya pemerintah ini.

Peranan masyarakat, keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar sangat penting guna menunjang dan mencegah bahaya penyalahgunaan obat-obatan tersebut, terutama narkoba. Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi anak-anak dan remaja adalah dapat mengakibatkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional dapat terganggu. Selain itu, bahaya dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak sel-sel saraf otak, menimbulkan ketergantungan, dan dapat mengakibatkan kematian bagi pemakainya.

Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis dan sosial seseorang. Dampak fisik, psikis dan sosial selalu saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Ketergantungan fisikakan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan perilaku perilaku menyimpang lainnya

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Table 1. Jumlah Kasus Narkoba Anak di PN Makassar

| Tahun | Jumlah Kasus Narkoba Anak |
|-------|---------------------------|
| 2017  | 26                        |
| 2018  | 29                        |
| 2019  | 15                        |
| 2020  | 19                        |
| 2021  | 22                        |

Sumber Data : Pengadilan Negeri Kota Makassar

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang menerangkan fakta-fakta yang dilapangan merupakan suatu pelanggaran norma-norma hukum, dalam penelitian ini adalah pelanggaran Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam melaksanakan penelitian, untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang ada dalam tesis ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Penulis juga melakukan

wawancara dengan hakim yang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak tersebut,

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Makassar.**

Penegakan hukum khususnya terkait dengan hukum pidana adalah upaya untuk memastikan berfungsinya norma norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi lalulintas atau hubungan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan akhir penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian,kejaksaan dan pengadilan, pada dasarnya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika penegakan hukum dilaksanakan dengan benar dan efektif berlandaskan hati nurani dengan menyisihkan kepentingan kepentingan lain hanya semata mata untuk menegakkan kebenaran dan memenuhi rasa.

Kebijakan penanggulangan tindak penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kebijakan yang diambil dalam menanggulangi narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya Perkembangan penyalahgunaan narkotika pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan, sehingga perlu segera diberantas agar peningkatannya dapat diminimalisir di masa akan datang.

Penegakan hukum yang ideal ini tampaknya belum tercermin terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Semakin tumbuh suburnya penyalahgunaan narkotika sampai saat ini menjadi salah satu indikator belum optimalnya penegakan hukum yang dilakukan selama ini. Pemerintah telah berupaya untuk merevisi norma-norma hukum yang ada terkait tindak pidana narkotika dengan harapan bahwa penegakan hukum dapat memenuhi tujuan idealnya tersebut. Mulai dari hanya menerapkan pidana dalam bentuk tunggal seperti penjara atau denda, sampai dalam bentuk kumulatif, yaitu penjara dan denda

Penerapan pidana yang jauh dari ancaman maksimal belum dapat membuat jera pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan kembali melakukan perbuatan sehingga membuat masyarakat lebih resah karena tidak diterapkannya sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak dapat melakukan pembinaan yang dapat merubah pola pikir pelaku tindak pidana agar menyadari semua perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

Meskipun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim belum membuat jera para pelaku, namun upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah dilakukan, baik melalui upaya penganggulangan secara preventif maupun upaya penanggulangan secara represif. Sehubungan dengan upaya penegakan hukum

terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam lingkup Pengadilan Negeri Makassar, harus melakukan semua kegiatan baik sarana penal berupa penanganan melalui jalur hukum dan sarana non penal meliputi, tindakan upaya pre-emptif, preventif, dan refresif.

### 1. Upaya Pre-Emptif

Upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, meliputi:

#### a. Pencegahan

Pencegahan adalah upaya untuk membantu individu menghindari memulai atau mencoba menyalahgunakan narkoba, dengan menjalani cara dan gaya hidup sehat, serta mengubah kondisi kehidupan yang membuat individu mudah terjerat penyalahgunaan narkoba. Selain itu dapat dengan meningkatkan pengetahuan tentang bahaya sebagai langkah awal pencegahan. Upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati. Artinya bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko. Dengan tidak melupakan asas mencegah lebih baik dari pada timbulnya kejahatan maka penegak hukum dengan melibatkan Instansi Departemen terkait, organisasi wanita/kepemudaan serta Lembaga Swadaya Masyarakat berupaya memberikan penerapan serta penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas pencegahan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pendapat Responden Tentang Efektivitas Pencegahan Sebagai Upaya Pre-emptif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Makassar.

| No     | Pernyataan     | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1      | Efektif        | 8         | 40             |
| 2      | Kurang Efektif | 10        | 50             |
| 3      | Tidak Efektif  | 2         | 10             |
| Jumlah |                | 20        | 100            |

*Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.*

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 8 orang responden atau sebesar 40%, responden menyatakan kurang efektif sebanyak 10 orang responden atau sebesar 50%, dan menyatakan tidak efektif hanya 2 orang responden atau 10%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga pencegahan sebagai upaya pre-emptif tersebut perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar benar-benar terlaksana secara efektif.

b. Penyuluhan

Secara fungsional dan berkala memberikan penerangan atau penyuluhan terhadap pelaku tentang bahaya penggunaan narkoba bagi kesehatan pelaku dan juga akibat hukum yang ditimbulkan dari pengguna dan pengedar. Pelaksanaan penyuluhan penyuluhan juga diharapkan dapat mendatangkan kesadaran bagi orang yang berpotensi untuk berbuat jahat. Dengan adanya penyuluhan maka mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba seperti narkoba terhadap kehidupan masyarakat dalam kalangan sosial.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas penyuluhan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3. Pendapat Responden Tentang Efektivitas Penyuluhan Sebagai Upaya Pre-emptif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Makassar.

| No | Pernyataan     | Frekuensi | Persentase (%) |
|----|----------------|-----------|----------------|
| 1  | Efektif        | 7         | 35             |
| 2  | Kurang efektif | 10        | 50             |
| 3  | Tidak efektif  | 3         | 15             |
|    | Jumlah         | 20        | 100            |

*Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.*

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas penyuluhan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 7 orang responden atau sebesar 35%, responden menyatakan kurang efektif sebanyak 10 orang responden atau 50%, dan yang menyatakan tidak efektif sebanyak 3 orang responden atau sebesar 15%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga upaya penyuluhan tersebut masih perlu ditinggikan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar dapat terlaksana secara efektif.

c. Pengawasan

Pengawasan sebagai langkah pre-emptif diperlukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Namun pengawasan ini membutuhkan kerjasama berbagai pihak secara integral, dimana pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam upaya penanggulangan dalam hal ini orang tua, lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintah. Sinergitas ini kemudian yang akan menjadikan agar anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat terhindar.

Bersama dengan instansi terkait juga mengadakan pengawasan terhadap pendistribusian narkoba guna mencegah kebocoran agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba tersebut. Adapun tanggapan responden tentang efektivitas pengawasan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Pendapat Responden Tentang Efektivitas Pengawasan Sebagai Upaya Pre-emptif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Makassar.

| No     | Pernyataan     | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1      | Efektif        | 8         | 40             |
| 2      | Kurang Efektif | 11        | 55             |
| 3      | Tidak Efektif  | 1         | 5              |
| Jumlah |                | 20        | 100            |

*Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.*

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan efektivitas pengawasan sebagai upaya pre-emptif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 8 orang responden atau sebesar 40%, responden menyatakan kurang efektif sebanyak 11 orang atau sebesar 55% dan responden yang menyatakan tidak efektif sebanyak 1 orang responden atau sebesar 5%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga upaya pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak benar benar terlaksana secara efektif.

## 2. Upaya preventif

Upaya preventif dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Makassar, yang akan diuraikan sebagai berikut:

### a. Patroli

Melakukan patrol keamanan yang dilakukan oleh petugas kepolisian setempat secara berkesinambungan dapat membantu menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jika di dalam suatu lingkungan masyarakat rutin diadakan patroli, maka orang yang berniat melakukan kejahatan dapat mengurungkan niatnya. Patroli dapat dilakukan oleh personil kepolisian dengan cara melakukan razia di tempat-tempat rawan terjadi peredaran narkotika.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas patroli sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5. Pendapat Responden Tentang Efektivitas Patroli Sebagai Upaya Preventif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Makassar.

| No     | Pernyataan     | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1      | Efektif        | 8         | 40             |
| 2      | Kurang Efektif | 9         | 45             |
| 3      | Tidak Efektif  | 3         | 15             |
| Jumlah |                | 20        | 100            |

*Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.*

Berdasarkan data pada table di atas menunjukkan bahwa efektivitas patroli sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar, dimana diperoleh jawaban yang menyatakan efektif sebanyak 8 orang responden atau sebesar 40%, menyatakan kurang efektif sebanyak 9 orang responden atau 45%, dan responden menyatakan tidak efektif sebanyak 3 orang responden atau sebesar 15%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga upaya patrol tersebut masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar benar-benar terlaksana secara efektif

#### b. Pembinaan keterampilan

Pembinaan keterampilan dapat menjadi upaya preventif mencegah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Hal ini karena semakin anak tersebut memiliki keterampilan maka semakin tidak ada waktu mereka untuk terlibat dengan aktivitas narkoba. Pembinaan keterampilan dapat dilakukan dengan cara keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat anak masing-masing. Dalam hal ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas pembinaan keterampilan sebagai upaya preeventif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar, dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 6. Pendapat Responden Tentang Efektivitas Pembinaan Keterampilan Sebagai Upaya Preventif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Makassar.**

| No     | Pernyataan     | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1      | Efektif        | 9         | 45             |
| 2      | Kurang Efektif | 10        | 50             |
| 3      | Tidak Efektif  | 1         | 5              |
| Jumlah |                | 20        | 100            |

*Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.*

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan keterampilan sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 9 orang responden atau sebesar 45%, menyatakan kurang efektif sebanyak 10 orang responden atau 50%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 1 orang responden atau sebesar 5%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga upaya pembinaan keterampilan tersebut masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak benar-benar terlaksana secara efektif.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan secara represif adalah penindakan atau kejahatan hukuman kepada pelaku kejahatan dengan

tujuan memperbaikinya agar mereka jera dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial, sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain yang memiliki potensi untuk membuat serupa juga tidak melakukannya meningat sanksi pidana yang akan diterimanya.

Upaya represif merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan cara melakukan penangkapan dan melimpahkan berkas perkaranya sampai pengadilan, memutuskan jalur peredaran gelap narkoba, mengungkap jaringan sindikat pengedar, dan melaksanakan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara konsisten dan berlanjut.

Upaya represif selanjutnya dilakukan dalam bentuk kegiatan atau operasi intelijen, operasi pemindahan dan kegiatan pembinaan. Sebagai upaya penyalahgunaan yang bersifat nasional, penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diproses sesuai hukum yang berlaku serta koordinasi dan kerja sama antara instansi instansi yang bersangkutan, kerja sama dengan luar negeri, partisipasi masyarakat, peningkatan kemampuan aparaturnya penegak hukum, penyempurnaan fasilitas dan perlengkapan, penyuluhan, meningkatkan pembinaan edukatif, upaya tersebut dilakukan untuk mengungkapkan modus dan jaringan dan kemudian dalam proses penyidikan maka dapat diketahui para pelaku sebagai pemasok, pemakai, pengedar, dan produsen. Koordinasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi terbuka seperti kerjasama dan tertutup seperti bergerak sendiri menelusuri jaringan peredaran narkoba.

Sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai sarana penal tidak seideal yang diharapkan karena masih banyak penyimpangan yang terjadi di setiap tahap pemeriksaan, antara lain:

#### a. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam menangani penyalahgunaan narkoba memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terinci dimana semua didasarkan atas peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik dalam hal ini terkait pada suatu koridor yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksana yang mana merupakan penjabaran daripada naskah fungsi reserse Polri dengan maksud memberikan pedoman dan penjelasan mengenai proses penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang kegiatan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan termasuk penanganan narkoba.

Apabila berbicara mengenai penyidikan, pasti tidak lepas dan selalu terkait dengan penyelidikan. Hal ini dikarenakan keduanya tergabung dalam sebuah proses investigasi. Khusus dalam permasalahan *drugs* seperti narkoba, pencarian informasi yang dilakukan penyidik terbagi dua yaitu informasi terbuka seperti dari laporan masyarakat dan informasi tertutup seperti informasi yang sifatnya rahasia atau untuk kalangan terbatas.

Tujuan dan petunjuk pelaksana dalam penyidikan adalah agar penyidik tindak pidana dalam menangani penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna dengan tidak melanggar hukum. Tindakan penyidikan ini oleh pihak penyidik dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas penyidikan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Pendapat Responden Tentang Efektivitas Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Pengadilan Negeri Makassar.

| No     | Pernyataan     | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1      | Efektif        | 8         | 40             |
| 2      | Kurang efektif | 9         | 45             |
| 3      | Tidak efektif  | 3         | 15             |
| Jumlah |                | 20        | 100            |

**Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.**

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa efektivitas upaya penyidikan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 8 orang responden atau sebesar 40%, yang menyatakan kurang efektif sebanyak 9 orang responden atau 45%, dan responden yang menyatakan tidak efektif sebanyak 3 orang responden atau sebesar 15%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga upaya penyidikan masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar benar benar terlaksana secara efektif.

#### b. Tahap penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal adan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Fungsi jaksa sebagai salah satu aparat penegak hukum, memiliki fungsi yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan karena jaksa memiliki tugas dan wewenang yang bukan hanya dibidang hukum saja, akan tetapi juga menyangkut bidang perdata, tata usaha negara juga dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Di bidang pidana, jaksa berfungsi sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam menangani perkara pidana yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun fungsi jaksa sebagai kuasa pemerintah dalam tata usaha negara dibatasi, tidak seluruh aspek ketatausahaan akan tetapi hanya sebatas penyelesaian sengketa di pengadilan atau

badan arbitrase yang merepresentasikan kekuasaan sebagai wakil pemerintah atau negara.

Sehubungan dengan tahap penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 91 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika disebutkan bahwa kekuasaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik kepolisian Negara republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas penuntutan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Pendapat Responden Tentang Efektivitas Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Pengadilan Negeri Makassar.

| No     | Pernyataan     | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1      | Efektif        | 7         | 35             |
| 2      | Kurang efektif | 9         | 45             |
| 3      | Tidak efektif  | 4         | 20             |
| Jumlah |                | 20        | 100            |

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.

Berdasarkan data pada table diatas menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Makassar, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 7 orang atau sebesar 35%, responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 9 orang responden atau 45%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 4 orang responden atau sebesar 20%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga upaya penuntutan tersebut masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar benar benar terlaksana secara efektif.

#### c. Tahap pemeriksaan pengadilan

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap perkara tersebut, pemberian putusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Hakim dalam mentahukan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau

menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat. Keadilan ini memang terjadi jika ditinjau dari paradigme positivisme yang akan selalu menghasilkan keputusan yang mengandung keadilan prosedural dengan mengesampingkan keadilan substansial.

Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan terdakwa. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang.

Dalam persidangan, hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk melakukan berat atau ringannya pidana akan dijatuhkan harus mendasarkan diri dengan melihat dan menilai keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatan atau tidak. Pertimbangan juga dilakukan terhadap apa dan peranan serta posisi terdakwa juga jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa.

Sehubungan dengan tahap pemeriksaan pengadilan tentu berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar. Hukuman tersebut dapat berupa denda dan hukum penjara yang dijatuhkan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan putusan pengadilan dengan sanksi yang berat akan memberikan efek retributif.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas pemeriksaan pengadilan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Pendapat Responden Tentang Efektivitas Pemeriksaan Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Makassar.

| No     | Pernyataan     | Frekuensi | Persentase (%) |
|--------|----------------|-----------|----------------|
| 1      | Efektif        | 7         | 35             |
| 2      | Kurang efektif | 8         | 40             |
| 3      | Tidak efektif  | 5         | 25             |
| Jumlah |                | 20        | 100            |

*Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.*

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan pengadilan dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 7 orang responden atau sebesar 35%, responden menyatakan kurang efektif sebanyak 8 orang atau 40%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 5 orang responden atau sebesar 25%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga

upaya pemeriksaan pengadilan tersebut masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar benar-benar terlaksana secara efektif.

Berdasarkan upaya represif dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Makassar seperti yang diuraikan tersebut di atas, maka akan dijelaskan pula upaya penegakan hukum melalui upaya pengendalian, pengawasan jalur resmi, upaya pemberantasan jalur gelap, upaya terapi dan rehabilitas medis, dan upaya rehabilitas sosial serta upaya pendukung lainnya.

Berdasarkan beberapa upaya penanggulangan seperti yang telah diuraikan di atas, maka untuk mewujudkan upaya penanggulangan yang efektif, maka semua kegiatan termasuk sarana non penal yang meliputi tindakan pre-emptif, preventif, dan represif harus dilakukan secara maksimal, baik oleh pihak kepolisian, pengadilan, kejaksaan, lapas, maupun masyarakat setempat dan juga kesadaran pelaku untuk berubah.

Selanjutnya sarana penal melalui eksistensi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan suatu kondisi kondusif sangat membantu kebijakan hukum pidana, baik menyangkut peraturan perundang undangan maupun pelaksanaan artikulasi fungsional badan badan resmi yang terdapat dalam sistem peradilan pidana seperti hakim, jaksa, dan polisi. Ketentuan pidana yang digunakan dalam pasal 59 sampai dengan pasal 111 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, harus ada penanggulangan dengan sarana penal untuk mengatasi hambatan penegakan hukum sehubungan dengan kelemahan Undang Undang Narkoba tersebut. Undang-Undang Narkoba tersebut masih mempunyai kelemahan kelemahan secara yuridis yang berdampak negatif terhadap tindakan aparat. Langkah langkah penanggulangan secara penal ini adalah dengan mengatasi kelemahan Undang Undang Narkoba dalam hal kebijakan formulasi.

Mengingat besarnya bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka tidak berlebihan kiranya bila pemerintah berusaha secara serius dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Apabila pemahaman hanya didasarkan atau bertolak dari sifat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggunakan ancaman pidana minimum dapat dimengerti.

Sehubungan dengan penegakan hukum, maka tidak luput dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana juga mengalami tekanan tekanan dari berbagai pihak yang tidak mudah untuk dihindari, antara lain: datang dari keluarga pelaku maupun dari pihak pihak lain yang berusaha mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum, di samping mempunyai persepsi tersendiri terhadap masalah yang ditanganinya.

Penegakan hukum juga tidak bisa lepas dari bekerjanya suatu sistem peradilan pidana dalam konteks tertentu. Demikian pula dalam penelitian ini. Permasalahan tidak hanya terhenti begitu saja ketika para penegak hukum telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi satu satunya penyelesaian terbaik. Setiap penegak hukum mempunyai kehendak berbeda dan masing masing mempunyai persepsi yang tidak selalu sama dalam menyikapi suatu permasalahan. Sehingga sudah barang tentu akan menghasilkan

sesuatu yang tidak selamanya sama pula, meskipun atas ketentuan peraturan perundang undangan yang sama.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas penegakan hukum melalui penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh anak, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Pendapat Responden Tentang Efektivitas Penegakan Hukum Undang-Undang Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar.

| No | Pernyataan     | Frekuensi | Persentase (%) |
|----|----------------|-----------|----------------|
| 1  | Efektif        | 6         | 30             |
| 2  | Kurang efektif | 11        | 55             |
| 3  | Tidak efektif  | 3         | 15             |
|    | Jumlah         | 20        | 100            |

*Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.*

Berdasarkan data pada table di atas menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum melalui penerapan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Makassar, dimana diperoleh jawaban responden yang menyatakan efektif sebanyak 6 orang responden atau sebesar 30%, responden yang menyatakan kurang efektif sebanyak 11 orang responden atau 55%, dan menyatakan tidak efektif sebanyak 3 orang responden atau sebesar 15%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan kurang efektif, sehingga penegakan hukum melalui Undang-Undang Narkotika tersebut masih perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak benar-benar terlaksana secara efektif.

Sehubungan dengan penegakan hukum, maka tidak luput dari aparat penegak hukum sebagai pelaksana juga mengalami tekanan tekanan dari berbagai pihak yang tidak mudah untuk dihindari, antara lain : datang dari keluarga pelaku maupun dari pihak pihak lain yang berusaha mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui Undang-Undang Narkotika perlu diefektifkan agar penyebaran dan penyalahgunaan narkotika yang dihadapi Pengadilan Negeri Makassar benar-benar terlaksana secara efektif di masa akan datang.

## KESIMPULAN

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak kurang terlaksana secara efektif dalam hal penanganan secara pre-emptif, preventif, represif dan keterbatan yang diberikan undang-undang.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak adalah subtransi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum dan masyarakat

## SARAN

1. Terkhusus kepada hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kepada orang tua untuk mendidik dan memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga memiliki prinsip hidup dan moralitas yang baik agar supaya tidak mudah terpengaruh melakukan hal hal yang melanggar hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- Deliani, D. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak-Anak. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 49-55.
- Eleanora, F. N. (2022). Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya (suatu tinjauan teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Gani, R. A. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 26-35.
- Hafrida, H., & Pangestu, D. (2020). Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(2), 104-124.
- Hasan, T. N., & Candra, M. (2021). Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 89-103.
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 307-330.
- Indrawati, I., & Mirasari, B. (2018). Penerapan diversi terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2), 177-185.
- Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal independent*, 5(2), 46-54.
- Novira, M., & Marlina, M. (2013). Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dari perspektif undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Mahupiki*, 1(1).
- Rachmawati, L. D. (2021). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(1), 117-128.
- Ramadhani, N., & Farabi, N. (2018). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Angka Peredaran Narkotika di Indonesia yang Dilakukan oleh Pengedar Asing Tahun 2014-2016. *Journal of International Relations*, 5(1), 1074-1081.
- Zulfauzi, A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar. *Al Hikam*, 6(2), 216-234.
- .